

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN DAN KANTOR DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah khususnya Pasal 10, dan dalam rangka melaksanakan Kewenangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu melakukan penataan terhadap kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan dan Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003
Nomor 17 Tahun 2003
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN DAN KANTOR DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
6. Badan dan Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
7. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan atau Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu susunan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri ;
9. Kewenangan Kabupaten adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari Badan dan Kantor ;

- (2) Badan dan Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari:
- a. Badan :
 1. Badan Perencanaan Daerah ;
 2. Badan Pengawasan Daerah ;
 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah.
 - b. Kantor :
 1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 2. Kantor Arsip dan Perpustakaan ;
 3. Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 4. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan ;
 5. Kantor Penyuluh Pertanian ;
 6. Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengelola Data Elektronik.
- (3) Pada Lembaga Teknis Daerah, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah tersebut yang wilayah kerjanya dapat meliputi satu atau lebih dari satu Kecamatan ;
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan kebutuhan serta kemampuan daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAN KANTOR

Bagian Pertama Badan Perencanaan Daerah

Paragraf 1 Kedudukan Pasal 3

1. Badan Perencanaan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Perencanaan Daerah ;
2. Badan Perencanaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 4

Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang Pengembangan Otonomi Daerah dalam melaksanakan perencanaan umum daerah untuk penyelenggaraan perencanaan pemerintahan, perekonomian, fasilitasi keagamaan, kesejahteraan rakyat, perencanaan pembangunan fisik dan prasarana wilayah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis untuk penyelenggaraan perencanaan daerah ;
- b. pelaksanaan dan pembinaan teknis perencanaan daerah yang meliputi kegiatan perencanaan perekonomian, perencanaan penyelenggaraan pemerintahan, fasilitasi keagamaan dan kesejahteraan rakyat serta perencanaan pembangunan fisik dan prasarana wilayah ;

c. pelaksanaan urusan tata usaha.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perekonomian, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan ;
 2. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Dunia Usaha.
 - d. Bidang Pemerintahan, Agama dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pemerintahan ;
 2. Sub Bidang Agama dan Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, membawahkan:
 1. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi ;
 2. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Transportasi dan Pengairan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Pengawasan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 7

- (1) Badan Pengawasan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pengawasan Daerah ;
- (2) Badan Pengawasan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 8

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang Pengembangan Otonomi Daerah dalam kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah ;
- b. pelaksanaan dan pembinaan teknis penyelenggaraan pengawasan Pengelola keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan pengembangan perekonomian dan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan aparatur ;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Keuangan dan Kekayaan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Keuangan;
 2. Sub Bidang Kekayaan.
 - d. Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah;
 2. Sub Bidang Pembangunan.
 - e. Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pemerintahan ;
 2. Sub Bidang Aparatur.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 11

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ;
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 12

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang Pengembangan Otonomi Daerah dalam menyelenggarakan Pengelolaan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis untuk penyelenggaraan pembinaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ;
- b. pelaksanaan dan pembinaan teknis penyelenggaraan pengembangan karir pegawai, mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur ;

c. pelaksanaan urusan tata usaha.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan:
 1. Sub Bidang Data, Pengadaan dan Pensiun ;
 2. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan:
 1. Sub Bidang Mutasi Struktural dan Non Struktural ;
 2. Sub Bidang Mutasi Fungsional.
 - e. Bidang Pendidikan dan Latihan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengembangan Pendidikan dan Latihan ;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Struktural, Teknis dan Fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 15

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 16

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik yang meliputi kegiatan pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;

- b. pelaksanaan dan pembinaan teknis penyelenggaraan pemeliharaan hubungan antar lembaga dan penanganan masalah aktual, ketahanan bangsa dan peningkatan sumber daya manusia, serta kesiagaan dan penanggulangan bencana ;
- c. pembinaan Unit Pelaksana Teknis ;
- d. pelaksanaan urusan Tata Usaha.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Masalah Aktual;
 - d. Seksi Ketahanan Bangsa dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - e. Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Kantor Arsip dan Perpustakaan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 19

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah untuk mengelola arsip dan mengembangkan perpustakaan daerah ;
- (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 20

Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang Kearsipan dalam mengelola, memelihara arsip dan mengembangkan perpustakaan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 21

- Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan program pembinaan pengolahan arsip dan pelayanan kepastakaan ;
 - c. pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
 - d. pelaksanaan urusan Tata Usaha.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Program dan Pembinaan;
 - d. Seksi Pengolahan dan Akuisisi;
 - e. Seksi Pelayanan Perpustakaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 23

- (1) Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan sosial serta pemberdayaan masyarakat ;
- (2) Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 24

Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang sosial yang meliputi pemulihan dan pengembangan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan dan pembinaan teknis pemulihan dan pengembangan sosial, pelayanan dan bantuan sosial serta pemberdayaan masyarakat ;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembinaan sosial serta pemberdayaan masyarakat ;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis ;
- e. pelaksanaan urusan Tata Usaha.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala ;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemulihan dan Pengembangan Sosial ;
 - d. Seksi Pelayanan dan Bantuan Sosial ;
 - e. Seksi Pemberdayaan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Pariwisata dan Kebudayaan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 27

- (1) Kantor Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan ;
- (2) Kantor Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 28

Kantor Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang kebudayaan dan pariwisata yang meliputi kegiatan pengembangan produk pariwisata, pemasaran pariwisata dan budaya, seni dan budaya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Kantor Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata ;
- b. pelaksanaan dan pembinaan teknis pengembangan produk pariwisata, pemasaran pariwisata dan budaya serta pengembangan potensi seni dan budaya ;
- c. pembinaan Unit Pelaksana Teknis ;
- d. pelaksanaan urusan Tata Usaha.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Produk Pariwisata ;
 - d. Seksi Pemasaran Pariwisata dan Budaya ;
 - e. Seksi Seni dan Budaya ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Kantor Penyuluh Pertanian

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 31

- (1) Kantor Penyuluh Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- (2) Kantor Penyuluh Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 32

Kantor Penyuluh Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan yang meliputi kegiatan penyiapan program penyuluhan pertanian, pengkajian teknologi dan pengembangan metodologi, pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluhan pertanian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Kantor Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi :

- f. perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian ;
- g. pelaksanaan kegiatan perumusan program penyuluhan pertanian, pengkajian teknologi dan pengembangan metodologi serta pengembangan sumber daya dan kelembagaan penyuluhan pertanian ;
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis ;
- i. pelaksanaan urusan Tata Usaha.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penyuluh Pertanian terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Program Penyuluhan ;
 - d. Seksi Pengkajian Teknologi dan Pengembangan Metodologi Penyuluhan ;
 - e. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penyuluh Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengelola Data Elektronik

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 35

- (1) Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengelola Data Elektronik merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan ;
- (2) Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengelola Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 36

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengelola Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang Pengembangan Otonomi Daerah yang meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah, pengelolaan data elektronik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengelola Data Elektronik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan pengelolaan data elektronik ;
- b. pengkoordinasian dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian, sosial dan budaya, lingkungan hidup, tata ruang dan infra struktur wilayah;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan data elektronik meliputi program pembangunan dan pengembangan sistem informasi/ telematika ;
- d. penyiapan standar dan prosedur pembangunan serta pengembangan sistem informasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengelola Data Elektronik, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemerintahan, Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - d. Seksi Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Infra Struktur Wilayah;
 - e. Seksi Pengelola Data Elektronik ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengelola Data Elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran IX, merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 39

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional Lembaga Teknis Daerah di lapangan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 40

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai bidangnya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Lembaga Teknis Daerah, dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan kegiatan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan bidangnya ;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya baik di lingkungan kecamatan atau dengan instansi terkait sesuai dengan bidangnya ;
- c. pelaksanaan urusan administrasi dan fungsi lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 43

- (1) Pada masing-masing Badan, Kantor dan Unit Pelaksana Teknis dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya;
- (2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan, Kantor dan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan keahliannya;

- (3) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk ;
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (7) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB IV TATA KERJA

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada masing-masing Badan, Kantor dan Unit Pelaksana Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Penjelasan tata kerja masing-masing Unit Organisasi Badan, Kantor dan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan memperhatikan kedudukan, tugas pokok, fungsi serta pelaksanaan yang jelas dijabarkan dalam Uraian Tugas Unit, sesuai dengan bentuk, cakupan ruang lingkup kerja dan kewenangan masing-masing Badan dan Kantor.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pembiayaan operasional Badan dan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta penerimaan dari sumber lain yang sah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Dalam hal terjadi sesuatu kewenangan yang belum dapat dilaksanakan Daerah akan ditangani oleh Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah atau dilaksanakan melalui kerjasama baik antar Kabupaten/Kota maupun dengan Propinsi berdasarkan Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Organisasi Badan dan Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 23 Agustus 2004

BUPATI TASIKMALAYA

cap dan ttd

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd

Diundangkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 24 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

cap dan ttd

Drs. ACHMAD SALEH K.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 107


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2004 NOMOR 14 SERI D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN DAN KANTOR DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
2004